MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 53/Permentan/OT.140/5/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 628/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu-II *junctis* Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1726/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 13 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang selanjutnya disingkat BBPMSOH adalah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.

(2) BBPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBPMSOH mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBPMSOH menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;

b. pelaksanaan pengujian mutu obat hewan;

c. pelaksanaan sertifikasi obat hewan;

d. pelaksanaan pengkajian obat hewan;

e. pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar;

f. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan;

g. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan;

h. pengelolaan hewan percobaan;

i. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;

j. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;

k. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan;

l. pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi;

m. pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan;

n. pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu;

o. pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan;

p. pengkajian batas maksimum residu obat hewan;

q. pengembangan sistem dan diseminasi informasi obat hewan;

r. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan;

s. pemberian pelayanan teknis pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan;

t. pengelolaan hewan percobaan, dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;

u. pemberian pelayanan sertifikasi, pemantauan dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;

v. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BBPMSOH terdiri atas:

a. Kepala;
b. Bagian Umum;
c. Bidang Pelayanan Pengujian;
d. Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BBPMSOH adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, kerja sama, dan penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan kerja sama;
b. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Keuangan;
b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 8

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan kerja sama, serta evaluasi dan laporan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, serta urusan keuangan.

(2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan.

(3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan, pengelolaan hewan percobaan, dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pelayanan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

a. penerimaan, pengumpulan, klarifikasi, dan seleksi sampel obat hewan;

b. pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan;

c. pengelolaan hewan percobaan;

d. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Pengujian terdiri atas:

a. Seksi Sampel;
b. Seksi Hewan Percobaan dan Limbah.

Pasal 12

(1) Seksi Sampel mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengumpulan, klasifikasi dan seleksi sampel obat hewan, serta pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan.

(2) Seksi Hewan Percobaan dan Limbah mempunyai tugas melakukan pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan sertifikasi dan pelaksanaan pemantauan, serta pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian pelayanan sertifikasi obat hewan;

b. pemantauan obat hewan yang beredar;

c. penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan;

d. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;

e. penyiapan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratoriom penguji.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji terdiri atas:

a. Seksi Sertifikasi;
b. Seksi Pengamanan Hasil Uji.

Pasal 16

(1) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan sertifikasi obat hewan, penyiapan bahan pemantauan obat hewan yang beredar dan penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan;

(2) Seksi Pengamanan Hasil Uji mempunyai tugas melakukan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan dan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium pengujian.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas:

a. melakukan pengujian mutu obat hewan;
b. melakukan sertifikasi obat hewan;
c. melakukan pengkajian obat hewan;
d. melakukan pemantauan obat hewan yang beredar;
e. melakukan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan;
f. melakukan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan;
g. melakukan pengelolaan hewan percobaan;
h. melakukan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
i. melakukan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
j. melakukan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan;
k. melakukan pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi;
l. melakukan pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan;
m. melakukan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu;
n. melakukan monitoring efek samping obat hewan;
o. melakukan pengkajian batas maksimum residu obat hewan;

p. melakukan pengembangan sistem dan diseminasi informasi obat hewan;

q. melakukan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan;

r. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BBPMSOH, dan dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 20

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BBPMSOH wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BBPMSOH bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan BBPMSOH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 28

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 29

(1) Lokasi BBPMSOH di Gunung Sindur, Bogor, Provinsi Jawa Barat.

(2) Wilayah kerja BBPMSOH meliputi seluruh Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya BBPMSOH mengelola dan menggunakan laboratorium, sarana teknis, dan sarana pendukung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 32

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 628/Kpts/OT.140/12/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 53/Permentan/OT.140/5/2013
Tanggal : 24 Mei 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BBPMSOH

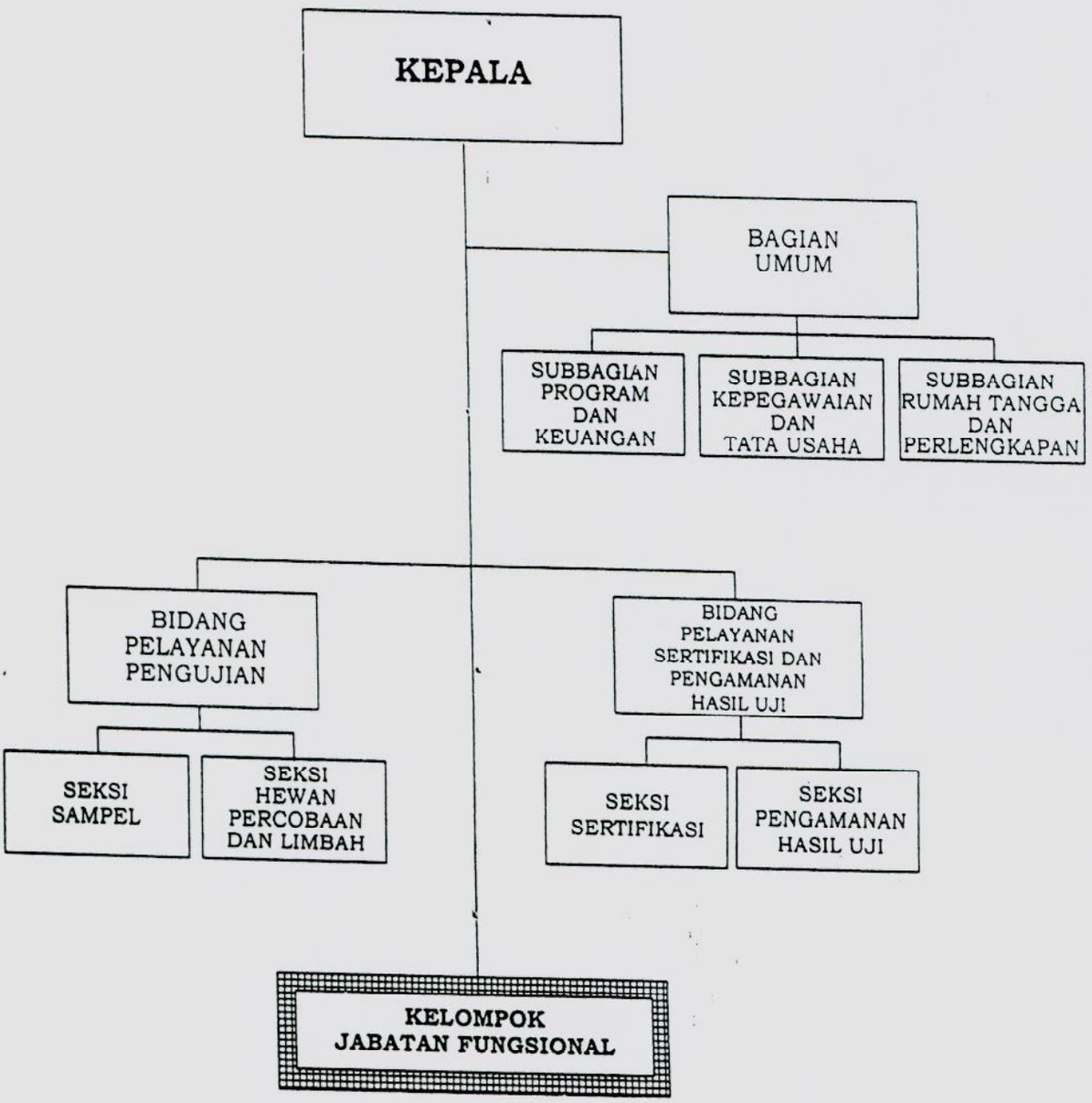

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO